

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Pelayanan Bantuan Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan

Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

No. SK : 000..8.3.2/3053/KPHP/BGL-I/2023

Persyaratan

1. Mengirim surat permohonan bantuan tenaga pengukuran hasil tindak pidana kehutanan dari pihak kepolisian atau kejaksaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

STANDAR PELAYANAN BANTUAN TENAGA PENGUKURAN BIDANG KEHUTANAN UPTD KPHP BENGALON

A. Service Point

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Bantuan Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan.
2	Persyaratan	Surat permohonan bantuan tenaga pengukuran hasil tindak pidana kehutanan dari pihak Kepolisian atau Kejaksaan.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat dikirimkan bantuan Tenaga Pengukuran.2. Kasubbag Tata Usaha mencatat surat permohonan ke dalam agenda surat masuk kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala UPTD KPHP Bengalon.3. Kepala KPHP Bengalon melakukan disposisi terkait permohonan Tenaga Pengukuran kemudian diteruskan pada Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan.4. Kasi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan mengirimkan petugas pengukuran disertai Surat Perintah Tugas yang disesuaikan dengan barang bukti yang diperoleh.5. Setelah selesai melakukan pengukuran oleh petugas yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pengukuran dan Berita Acara Hasil Pengukuran , selanjutnya Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan melaporkan hasilnya kepada Kepala UPTD KPHP Bengalon.6. Kepala UPTD KPHP Bengalon menerima hasil laporan dimaksud untuk kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi terkait tidak kasus tindak pidana bidang kehutanan.
4	Waktu Pelayanan	Sesuai permintaan dari pemohon.
5	Biaya Pelayanan	Tidak ada.
6	Produk Pelayanan	Laporan Berita Acara Hasil Pengukuran.
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Datang langsung2. Kotak saran3. Email : kphp.bengalon@gmail.com
8	Pengelolaan Pengaduan	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (PPH) UPTD KPHP Bengalon

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat dikirimkan bantuan Tenaga Pengukuran

2. Surat Permohonan akan diproses oleh Kasubbag Tata Usaha, dan dilakukan disposisi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippp.menpan.go.id pada Sabtu, 14 Dec 2024 pukul 10:41. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. KPHP Bengalon akan mengirim surat balasan dan mengirim petugas pengukuran disertai Surat Tugas

4. Pengukuran dilakukan dan akan dibuatkan laporan hasil pengukuran dan Berita Acara Hasil

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Jalan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara 75611 Kalimantan Timur 75611 -



<https://kphpbengalon.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Sesuai permintaan pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Berita Acara Hasil Pengukuran

Pengaduan Layanan

Datang Langsung dan melalui SP4N LAPOR